



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wisno Bin Safri N
2. Tempat lahir : Teluk Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Desa Teluk Aur Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Wisno Bin Safri N ditangkap oleh Penyidik Polsek Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap /19/VI/RES.1.8/Reskrim sejak tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa Wisno Bin Safri N ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNO Bin SAFRI N.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNO Bin SAFRI N.** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI T. HATTA MATALAIL FAJRI.
 - 2 (dua) Buah Tojok Terbuat Dari Besi;
 - 1 (satu) Helai Jaket Warna Biru corak Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up Warna Silver Dengan Nopol BM 8769 MQ;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



----- Bahwa **Terdakwa WISNO bin SAPRI. N.**, bersama-sama dengan Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO), Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling Blok 06 per 08 PT. Sawit Asahan Indah (SAI) Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, berupa 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 14:00 WIB **Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI)** bersama-sama dengan teman Sdr. IYAI yaitu Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Sdr. IYAI (DPO) berjanji kepada Terdakwa, apabila buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut berhasil dijual, maka **Terdakwa akan mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ton.** Terdakwa menerima dan sepakat dengan tawaran Sdr. IYAI (DPO) tersebut.
- Keesokan hari nya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 01:00 WIB, **Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI** di Afdeling Alpa Blok 6 per 8 Kec. Rambah Samo. Pada kesempatan tersebut, Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggerek dan melangsirnya, sementara **Terdakwa bertugas untuk memindahkan dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.** Setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan dengan berat sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram), maka Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi tanpa seizin pemiliknya.
- Kemudian, sekira pukul 02:53 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ dan muatan yang berisi 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SAI, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi TENGKU HATTA, Saksi AREN MUSTAFA dan Saksi ADRIMON selaku Security PT. SAI, namun pada saat akan diamankan pelaku lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. Sawit Asahan Indah (SAI) mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) **tidak memiliki izin dan hak** atas 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram) milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa WISNO bin SAPRI. N.** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling Blok 06 per 08 PT. Sawit Asahan Indah (SAI) Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", berupa 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula dari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 14:00 WIB **Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI)** bersama-sama dengan teman Sdr. IYAI yaitu Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Sdr. IYAI (DPO) berjanji kepada Terdakwa, apabila buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut berhasil dijual, maka **Terdakwa akan mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ton.** Kemudian, Terdakwa menerima dan sepakat dengan tawaran Sdr. IYAI (DPO) tersebut.

- Keesokan hari nya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 01:00 WIB, **Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI** di Afdeling Alpa Blok 6 per 8 Kec. Rambah Samo. Pada kesempatan tersebut, Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggerek dan melangsirnya, sementara **Terdakwa bertugas untuk memindahkan dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.** Setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan dengan berat sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu kilogram), maka Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi tanpa seizin pemiliknya.

- Kemudian, sekira pukul 02:53 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ dan muatan yang berisi 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SAI, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi TENGKU HATTA, Saksi AREN MUSTAFA dan Saksi ADRIMON selaku Security PT. SAI, namun pada saat akan diamankan pelaku lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. Sawit Asahan Indah (SAI) mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

- Bahwa Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) **tidak memiliki izin dan hak** atas 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram) milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. HATTA MATALAIL FAJRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkara tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.53 wib di Afdeling Alfa Blok 06 per 08 Pt. SAI kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Dan Terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi ketahui bernama Terdakwa WISNO dan Saksi ketahui namanya tersebut setelah Saksi menanyai dan mengintrogasi terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan teman Saksi melakukan patroli dan ketika sampai di Afdeling Alfa Blok 06 per 08 PT SAI kec Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Saksi dan anggota Saksi melihat jejak ban mobil kemudian Saksi dan anggota Saksi melacak jejak tersebut dengan cara mengikuti arah ban mobil tersebut dan setelah kami

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



mengikuti jejak tersebut kami menjumpai 1 (satu) unit mobil yang berisi buah kelapa sawit dan setelah kami menyenter mobil tersebut Saksi dan teman Saksi melihat 3 (tiga) orang melarikan diri keluar dari mobil tersebut yang mana 3 (tiga) orang menggunakan jaket warna coklat 1 (satu), temannya menggunakan baju kaos warna kuning dan 1 (satu) lagi yang keluar dari bangku supir menggunakan jaket warna biru corak hitam setelah itu Saksi dan teman Saksi mendatangi mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut dan akan kami amankan dan pada saat akan kami amankan datang 1 (satu) orang Terdakwa yang menggunakan jaket warna biru menghampiri Saksi dan teman Saksi yang kami ketahui bahwa yang mendatangi Saksi dan teman Saksi tersebut adalah sopir mobil yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Terdakwa WISNO dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Sdr IYAI dan Sdr HASAN. Setelah itu Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PT. SAI dan sesampainya di kantor pimpinan memerintahkan untuk membawa barang bukti dan Terdakwa ke polsek Rambah Samo dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dalam hal ini polsek Rambah Samo.

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security di PT. SAI dan Saksi baru kali ini kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa teman Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Sdr AREN MUSTAFA, dan Sdr ADRIMON.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) jantang/ tandan dan buah tersebut adalah milik PT. SAI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pencurian buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pencurian buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan tersebut adalah 1870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) dan harga perkilonya Rp.2.010,- (dua ribu sepuluh rupiah)



dan kerugian yang dialami oleh PT. SAI sebesar Rp.3.758.700,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa peran Terdakwa WISNO adalah sopir membawa mobil buah kelapa sawit hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa teman Terdakwa WISNO yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut tetapi menurut keterangan Terdakwa WISNO temannya yang ikut melakukan pencurian buah kelapa Sawit adalah Sdr IYAI dan Sdr HASAN.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi maupun dari yang berhak dalam hal ini pihak PT SAI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **ADRIKON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa perkara tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.53 wib di Afdeling Alfa Blok 06 per 08 Pt. SAI kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Dan Terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut Saksi ketahui bernama Terdakwa WISNO dan Saksi ketahui namanya tersebut setelah Saksi menanyai dan mengintrogasi terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan teman Saksi melakukan patroli dan ketika sampai di Afdeling Alfa Blok 06 per 08 PT SAI kec Rambah Samo Kab. Rokan Hulu Saksi dan anggota Saksi melihat jejak ban mobil kemudian Saksi dan anggota Saksi melacak jejak tersebut dengan cara mengikuti arah ban mobil tersebut dan setelah kami mengikuti jejak tersebut kami menjumpai 1 (satu) unit mobil yang berisi buah kelapa sawit dan setelah kami menyenter mobil tersebut Saksi dan teman Saksi melihat 3 (tiga) orang melarikan diri keluar dari mobil tersebut yang mana 3 (tiga) orang menggunakan jaket warna coklat 1 (satu), temannya menggunakan baju kaos warna kuning dan 1 (satu) lagi yang keluar dari bangku supir menggunakan jaket warna biru corak hitam setelah itu Saksi dan teman Saksi mendatangi mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut dan akan kami amankan dan pada saat akan kami amankan datang 1 (satu) orang Terdakwa yang menggunakan jaket warna biru menghampiri Saksi dan teman Saksi yang kami ketahui bahwa yang mendatangi Saksi dan teman Saksi tersebut adalah sopir mobil yang ikut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Saksi melakukan interogasi Terdakwa mengaku bernama Terdakwa WISNO dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Sdr IYAI dan Sdr HASAN. Setelah itu Saksi dan teman Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor PT. SAI dan sesampainya di kantor pimpinan memerintahkan untuk membawa barang bukti dan Terdakwa ke polsek Rambah Samo dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dalam hal ini polsek Rambah Samo.

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security di PT. SAI dan Saksi baru kali ini kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa teman Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi, Sdr AREN MUSTAFA, dan Sdr ADRIMON.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang/ tandan dan buah tersebut adalah milik PT. SAI.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pencurian buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pencurian buah kelapa sawit adalah 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan tersebut adalah 1870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) dan harga perkilonya Rp.2.010,- (dua ribu sepuluh rupiah) dan kerugian yang dialami oleh PT. SAI sebesar Rp.3.758.700,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa WISNO adalah sopir membawa mobil buah kelapa sawit hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa teman Terdakwa WISNO yang ikut melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut tetapi menurut keterangan Terdakwa WISNO temannya yang ikut melakukan pencurian buah kelapa Sawit adalah Sdr IYAI dan Sdr HASAN.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi maupun dari yang berhak dalam hal ini pihak PT SAI.



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa **Terdakwa WISNO Bin SAFRI N** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara yang menjerus kepada tindak pidana.
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 02.53 wib di Afdeling Alfa Blok 06 per 08 PT. SAI kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu. Dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah PT. SAI Dan Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama sdr IYAI, sdr HASAN dan 2 (dua) orang teman sdr IYAI yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang atau tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa curi tersebut adalah milik PT. SAI (sawit asahan indah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah teman Terdakwa menggrek buah kelapa sawit sedangkan Terdakwa membawa mobil pick up yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan setelah selesai memanen teman Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkan atau memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil Terdakwa dan setelah selesai memuat Terdakwa dan teman Terdakwa pun pergi dari lokasi tersebut tetapi pada saat diperjalanan Terdakwa dan teman Terdakwa bertemu dengan satpam PT. SAI dan melihat hal tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa langsung lari meninggalkan mobil Terdakwa yang berisi buah kelapa sawit hasil curian tersebut dan Terdakwa pun bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit dan pada saat satpam akan membawa mobil Terdakwa Terdakwa langsung menemui satpam tersebut dan mengakui bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor PT. SAI dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Rambah Samo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa alat yang Terdakwa dan teman Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah egrek yang bertangkai besi fiber tetapi Terdakwa tidak tahu dimana letak egrek tersebut, 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit kedalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



mobil Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BM 8769 MQ.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang.

- Bahwa berat keseluruhan buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan tersebut adalah sekitar 1870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh kilogram) dan harga perkilonya Rp. 2010,- (dua ribu sepuluh rupiah) dan kerugian yang dialami oleh PT. SAI atas perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sdr IYAI dan Sdr IYAI yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut.

- Bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dari membawa buah kelapa sawit curian tersebut adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tonnya dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut.

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan mobil, sopir, mengangkut buah kelapa sawit hasil curian. Peran Sdr IYAI yang mempunyai ide, memanen, memuat. Peran sdr HASAN adalah memanen dan memuat. Sedangkan peran 2 (dua) orang lagi yang tidak Terdakwa kenal sama dengan Sdr HASAN yaitu memanen dan memuat buah kelapa sawit hasil curian.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak perusahaan maupun dari yang berhak.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up Warna Silver Dengan Nopol BM 8769 MQ;
- 67 (enam puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 2 (dua) Buah Tojok Terbuat Daru Besi;
- 1 (satu) Helai Jaket Warna Biru corak Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula dari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 14:00 WIB Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI) bersama-sama dengan teman Sdr. IYAI yaitu Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Sdr. IYAI (DPO) berjanji kepada Terdakwa, apabila buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ton. Terdakwa menerima dan sepakat dengan tawaran Sdr. IYAI (DPO) tersebut.
- Bahwa benar keesokan hari nya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI di Afdeling Alpa Blok 6 per 8 Kec. Rambah Samo. Pada kesempatan tersebut, Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek dan melangsirnya, sementara Terdakwa bertugas untuk memindahkan dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ. Setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan dengan berat sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram), maka Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa benar sekira pukul 02:53 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ dan muatan yang berisi 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. SAI, Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi TENGKU HATTA, Saksi AREN MUSTAFA dan Saksi ADRIMON selaku Security PT. SAI, namun pada saat akan diamankan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. Sawit Asahan Indah (SAI) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tidak memiliki izin dan hak atas 67 (enam puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram) milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yakni :

KESATU

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan **Dakwaan Alternatif kesatu**, yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Setiap Orang

.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adanya subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disesuaikan dengan identitas Terdakwa dipersidangan mengaku bernama **WISNO Bin SAFRI. N** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang mana telah diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa bermula dari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 14:00 WIB Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI) bersama-sama dengan teman Sdr. IYAI yaitu Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Sdr. IYAI (DPO) berjanji kepada Terdakwa, apabila buah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. SAI tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ton. Terdakwa menerima dan sepakat dengan tawaran Sdr. IYAI (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa keesokan hari nya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI di Afdeling Alpa Blok 6 per 8 Kec. Rambah Samo. Pada kesempatan tersebut, Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggerek dan melangsirnya, sementara Terdakwa bertugas untuk memindahkan dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ. Setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan dengan berat sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram), maka Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi tanpa seizin pemiliknya

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tersebut, mengakibatkan PT. Sawit Asahan Indah (SAI) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. IYAI (DPO) dan Sdr. HASAN (DPO) tidak memiliki izin dan hak atas 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram) milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi diketahui, bahwa bermula dari hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 14:00 WIB Sdr. IYAI (termasuk dalam daftar pencaian orang/DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI) bersama-sama dengan teman Sdr. IYAI yaitu Sdr. HASAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan dua orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. Sdr. IYAI (DPO) berjanji kepada Terdakwa, apabila buah kelapa sawit milik PT. SAI tersebut berhasil dijual, maka Terdakwa akan mendapatkan bagiannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ton. Terdakwa menerima dan sepakat dengan tawaran Sdr. IYAI (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa keesokan hari nya, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan dua orang lainnya mulai mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI di Afdeling Alpa Blok 6 per 8 Kec. Rambah Samo. Pada kesempatan tersebut, Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya bertugas mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara menggegrek dan melangsirnya, sementara Terdakwa bertugas untuk memindahkan dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry Pick Up warna silver dengan Nopol BM 8769 MQ. Setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. SAI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan dengan berat sekitar 1.870 Kg (seribu delapan ratus tujuh puluh ribu kilogram), maka Terdakwa bersama-sama Sdr. IYAI (DPO), Sdr. HASAN (DPO) dan dua orang lainnya langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap a Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 67 (enam puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit, adalah milik saksi **SAKSI T. HATTA MATALAIL FAJRI** maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI T. HATTA MATALAIL FAJRI**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) Buah Tojok Terbuat Dari Besi dan 1 (satu) Helai Jaket Warna Biru corak Hitam milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up Warna Silver Dengan Nopol BM 8769 MQ, adalah milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan merugikan SAKSI T. HATTA MATALAIL FAJRI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WISNO Bin SAFRI N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana '**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**', sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WISNO Bin SAFRI N** dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 12 (dua belas) hari**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 67 (enam puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI T. HATTA MATALAIL FAJRI.

- 2 (dua) Buah Tojok Terbuat Dari Besi;
- 1 (satu) Helai Jaket Warna Biru corak Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil Merk Suzuki Carry Pick Up Warna Silver Dengan Nopol BM 8769 MQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Prp